

## BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 68 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## BATAS KELURAHAN PECALUKAN KECAMATAN PRIGEN BUPATI PASURUAN,

### Menimbang

- : a. bahwa guna tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen;
  - b. bahwa penetapan batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dengan Peraturan Bupati;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PECALUKAN KECAMATAN PRIGEN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

- Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
- 12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta peta lain sebagai pelengkap.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Lintang suatu wilayah memiliki nilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang berada pada belahan bumi selatan.
- 17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah jarak dari suatu sudut tepat yang ada di permukaan bumi dengan melewati proyeksi sepanjang ekuator bumi yang dihitung dari median yang melewati bagian timur Kota Greenwich.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen;
- (2) Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 2908,6 Ha atau 29.086 Km².

## Pasal 3

Batas wilayah administrasi Kelurahan Pecalukan, sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Desa Lumbangrejo, Kelurahan Prigen dan Desa Gambiran;
- b. sebelah barat berbatasan dengan : Desa Cendono;
- c. sebalah selatan berbatasan dengan : Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto;
- d. sebelah timur berbatasan dengan : Desa Sukolelo dan Kelurahan Ledug.

- Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.10.1007-10.1008-10.2010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Kelurahan Prigen dan Desa Lumbangrejon Kecamatan Prigen terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.14.10.1008-10.2010-001 yang terletak pada tegalan hutan lalu dilanjutkan mengarah memotong tegalan daya hutan sampai 35.14.10.1008.10.2010-35.16-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen dan Kabupaten Mojokerto terletak pada tegalan hutan dan Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.10.1008-10.1009-10.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Kelurahan Prigen dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri mdian sungai sampai pada TK 35.14.10.1008-10.1009-001 yang terletak pada median jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri mdian sungai sampai pada TK 35.14.10.1007-10.1008-10.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ledug dengan Kelurahan Pecalukan dan Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen terletak pada median sungai serta Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Desa Gambiran Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.10.1008-10.1009-10.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Kelurahan Prigen dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen terletak pada median sungai Dimulai 35.14.10.1008-10.2013-001 yang merupakan tepi jalan Dimulai dari TK 35.14.10.1008-10.2006-10.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Desa Sukolelo dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan.
- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono dengan Kelurahan Ledug dan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan Dimulai dari TK 35.14.08.2009-10.1008-001 yang merupakan tegalan hutan Dimulai dari TK 35.07-35.14.08.2009-10.1008-35.79-000 yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Malang, Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dan Kota Batu terletak pada median gunung arjuno.
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Kota Batu Dari PBU 80 yang terletak di antara batas Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selanjutnya ke arah barat sampai PBU 81 dengan koordinat 07° 45′ 51.61362″LS dan 112° 35′ 22.31152″BT yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan

Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dari PBU 81 yang selanjutnya ke arah Barat Laut PBU 82 dengan koordinat 07° 43′ 57.45252″LS dan 112° 34′ 29.36421″BT yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto Dari PBU 82 yang terletak di pertigaan batas antara Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menuju ke ara Timur Laut sampai pada PBU 83 dengan koordinat 07° 41′ 04.04567″LS dan 112° 36′ 38.3634 BT yang terletak di batas antara Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasurua dengan Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

(4)Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Desa Sukolelo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.10.1008-10.2006-10.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pecalukan dengan Desa Sukolelo dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan Dimulai dari TK 35.14.10.1008-10.2006-001 yang merupakan tepi jalan Dimulai dari TK 35.14.10.1007-10.1008-10.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ledug dengan Kelurahan Pecalukan dan Desa Sukolelo Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan dan Segmen Batas antara Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen dengan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Ledug dan Kelurahan Pencalukan Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan Dimulai dari TK 35.14.10.1007- 10.1008-001 yang merupakan tegalan hutan Dimulai dari TK 35.14.10.1007-10.1008-10.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ledug dengan Kelurahan Pencalukan dan Desa Sukolelo Kecamatan Prigen terletak pada tegalan hutan.

#### Pasal 5

- (1) TK Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 27 Desember 2024 Pj. BUPATI PASURUAN,

> > ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal, 27 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 68

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI PASURUAN

**NOMOR** 

68 TAHUN 2024

TANGGAL: 27 DESEMBER 2024

## DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS **KELURAHAN**

Segmen Batas Kelurahan Pecalukan dengan Desa Lumbangrejo, Kelurahan Prigen dan Desa Gambiran Kecamatan Prigen:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		KARTOMETRIK	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.10.2010	Lumbangrejo	TK 35.14.10.1007-	7° 41' 46.869"	112° 37'	678757.71	9148931.94
		10.1008-10.2010-000	LS	14.686" BT		
		TK 35.14.10.1008-	7° 42' 52.272"	112° 35'	676385.32	9146931.67
		10.2010-001	LS	57.516" BT		
		TK	7° 43' 24.456"	112° 34'	674616.46	9145949.57
		35.14.10.1008.10.2010-	LS	59.912" BT		
		35.16-000				
35.14.10.1009	Kelurahan	TK 35.14.10.1008-	7° 40' 47.312"	112° 38'	681581.73	9150750.82
	Prigen	10.1009-10.2013-000	LS	46.609" BT		
		TK 35.14.10.1008-	7° 40' 40.239"	112° 38'	681621.04	9150967.95
		10.1009-001	LS	47.864" BT		
		TK 35.14.10.1007-	7° 41′ 46.869″	112° 37'	678757.71	9148931.94
		10.1008-10.2010-000	LS	14.686" BT		
35.14.10.2013	Gambiran	TK 35.14.10.1008-	7° 40' 47.312"	112° 38'	681581.73	9150750.82
		10.1009-10.2013-000	LS	46.609" BT		
		TK 35.14.10.1008-	7° 40' 56.363"	112° 38'	681851.65	9150471.72

10.2013-001	LS	55.451" BT		
TK 35.14.10.1008-	7° 41' 13.492"	112° 38'	681896.33	9149945.33
10.2006-10.2013-000	LS	56.975" BT		

# 2. Segmen Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dengan Desa Cendono Kecamatan Purwosari :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		KARTOMETRIK	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.10.2010	Cendono	TK 35.14.08.2009- 10.1007-10.1008-000	7° 45' 31.720" LS	112° 36' 40.310" BT	677678.12	9142028.47
		TK 35.14.08.2009- 10.1008-001	7° 45' 39.534" LS	112° 36' 4.586" BT	676582.62	9141792.55
		TK 35.0735.14.08.2009- 10.1008-35.79-000	7° 45' 48.776" LS	112° 35' 20.308" BT	675224.88	9141513.75

# 3. Segmen Batas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dengan Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
	Kota Batu	PBU 80 - PBU 81				
	Kabupaten Mojokerto	PBU 82				

## 4. Segmen Batas Kelurahan Pecalukan dengan Desa Sukolelo dan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		KARTOMETRIK	BUJUR TIMUR	LINTANG	X_BT	X_LS
				SELATAN		
1	2	3	4	5	6	7
35.14.10.2006	Sukolelo	TK 35.14.10.1008-	7° 41' 13.492"	112° 38'	681896.33	9149945.33
		10.2006-10.2013-000	LS	56.975" BT		
		TK 35.14.10.1008-	7° 41' 20.120"	112° 39' 2.830"	682074.99	9149741.00
		10.2006-001	LS	BT		
		TK 35.14.10.1007-	7° 41' 50.693"	112° 39' 7.563"	682216.38	9148801.24
		10.1008-10.2006-000	LS	ВТ		
35.14.10.1007	Kelurahan	TK 35.14.08.2009-	7° 45' 31.720"	112° 36'	677678.12	9142028.47
	Ledug	10.1007-10.1008-000	LS	40.310" BT		
		TK 35.14.10.1007-	7° 43' 30.977"	112° 37'	679163.31	9145732.12
		10.1008-001	LS	28.319" BT		
		TK 35.14.10.1007-	7° 41' 50.693"	112° 39' 7.563"	682216.38	9148801.24
		10.1008-10.2006-000	LS	BT		

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS


LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI PASURUAN

**NOMOR** 

NOMOR : 68 TAHUN 2024 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

## PETA BATAS KELURAHAN PECALUKAN



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

**NURKHOLIS**